



PUTUSAN

Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ramadana als Popay;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 13 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Ramadana als Popay ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/348/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor:SPP.Kap/348-C/IX/2021 tanggal 03 Oktober 2021;

Terdakwa Ramadana als Popay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rio Valentino Simanjuntak als Rio;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/349/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor:SPP.Kap/349-C/IX/2021 tanggal 03 Oktober 2021;

Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Desember 2021 Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Priyani Dwi Putri Alias Putri dan Muhammad Idris Alias Idras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. Ramadan Alias Popay dan terdakwa II. Rio Valentino Simanjuntak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kertas rokok Surya Gudang;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri GLH921633;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I Ramadana Als Popay dan bersama dengan terdakwa II Rio Valentino Simanjuntak Als Rio pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Hendri A Banurea, saksi Ricky Ananda Manurung, saksi Johannes Sitompul, setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahgunaan atau transaksi narkoba jenis shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadana Als Popay dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil, 1 (satu) ball plastik klip kosong ditemukan di sela-sela tanaman daun pandan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Ramadana Als Popay pakai, 1 (satu) buah potongan kertas rokok surya gudang ditemukan diatas jalan aspal disebabkan terdakwa Ramadana Als Popay mencampakkan shabu yang dibungkus di lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik .Bahwa terdakwa Ramadana Als Popay memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di SPBU Pasar IX Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari yang bernama Ucok

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dpo), dan yang mengambil shabu tersebut adalah terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio. Adapun peran dari terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio adalah mengantar shabu apabila ada yang memesan kepada terdakwa Ramadana Als Popay. Bahwa terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio mendapat keuntungan yakni upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk sekali pengantaran shabu dan terakhir terdakwa Ramadana Als Popay memberikan uang kepada terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : DS37CJ / X / 2021, tanggal 02 November 2021, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN Kab. Deli Serdang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Ramadana Als Popay dan Tersdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I Ramadana Als Popay dan bersama dengan terdakwa II Rio Valentino Simanjuntak Als Rio pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendri A Banurea, Saksi Ricky Ananda Manurung, Saksi Johannes Sitompul, setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahguna atau transaksi narkotika jenis shabu kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadana Als Popay dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil, 1 (satu) ball plastik klip kosong ditemukan di sela-sela tanaman daun pandan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Ramadana Als Popay pakai, 1 (satu) buah potongan kertas rokok surya gudang ditemukan diatas jalan aspal disebabkan terdakwa Ramadana Als Popay mencampakkan shabu yang dibungkus di lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik .Bahwa terdakwa Ramadana Als Popay memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di SPBU Pasar IX Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari yang bernama Ucok (Dpo), dan yang mengambil shabu tersebut adalah terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio. Adapun peran dari terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio adalah mengantar shabu apabila ada yang memesan kepada terdakwa Ramadana Als Popay. Bahwa terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio mendapat keuntungan yakni upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk sekali pengantaran shabu dan terakhir terdakwa Ramadana Als Popay memberikan uang kepada terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : DS37CJ / X / 2021, tanggal 02 November 2021 , tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN Kab. Deli Serdang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ricky Ananda Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan Saksi beserta rekan kerja melakukan penangkapan perkara tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Wonosori Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga tujuh gram), 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GLH921633, 1 (satu) buah potongan kertas rokok surya gudang dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga tujuh gram) dan 1 (satu) buah potongan kerta rokok surya gudang ditemukan dari terdakwa Ramadana als Popay tepatnya di atas jalan aspal disebabkan terdakwa Ramadana als Popay mencampakan shabu yang dibungkus lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di sela-sela tanaman daun pandan yang disembunyikan oleh terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri GLH921633 ditemukan dari dalam kantong celana belakang kanan terdakwa Ramadana als Popay;

- Bahwa Para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa dari hasil interogasi para terdakwa mengakui memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Arfan als Ucok yang dibeli oleh para terdakwa seharga Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara kontan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan menjelaskan terdakwa Ramadana als Popay berperan sebagai pemilik dan pengedar shabu sedangkan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio adalah membantu terdakwa Ramadana als Popay untuk melayani dan mengantar shabu yang telah dipesan oleh pembeli dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio mendapat upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa kepada Saksi dan rekan kerja Saksi bahwa barang bukti tersebut akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Johannes Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan Saksi beserta rekan kerja melakukan penangkapan perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Wonosori Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga tujuh gram), 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GLH921633, 1 (satu) buah potongan kertas rokok surya gudang dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga tujuh gram) dan 1 (satu) buah potongan kerta rokok surya gudang ditemukan dari terdakwa Ramadana als Popay tepatnya di atas jalan aspal disebabkan terdakwa Ramadana als Popay mencampakan shabu yang dibungkus lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di sela-sela tanaman daun pandan yang disembunyikan oleh terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GLH921633 ditemukan dari dalam kantong celana belakang kanan terdakwa Ramadana als Popay;
- Bahwa Para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa dari hasil interogasi para terdakwa mengakui memperoleh barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Arfan als Ucok yang dibeli oleh para terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara kontan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan menjelaskan terdakwa Ramadana als Popay berperan sebagai pemilik dan pengedar shabu sedangkan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio adalah membantu terdakwa Ramadana als Popay untuk melayani dan mengantar shabu yang telah dipesan oleh pembeli dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio mendapat upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa kepada Saksi dan rekan kerja Saksi bahwa barang bukti tersebut akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramadana Als Popay di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama Rio Valentino Simanjuntak als Rio;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rio Valentino Simanjuntak als Rio berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh garam), 1 (satu) bal palstik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LGH921633, 1 (satu) buah potongan kertas suraya gudang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh garam) dan 1 (satu) buah potongan kertas suraya gudang ditemukan di atas jalan aspal disebabkan Terdakwa mencampakan sabu yang dibungkus lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bal palstik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di temukan disela-sela tanaman daun pandan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri LGH921633 ditemukan dalam kantong celana belakang kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Saat itu Terdakwa dan saudara Rio Valentino Simanjuntak als Rio lakukan adalah sedang duduk-duduk di samping rumah masyarakat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu seberat \pm 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ucok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di SPBU Pasar IX Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saduara Ucok sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar sudah ada 1 (satu) minggu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 gram;
- Bahwa peran terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio sebagai kurir/ pengantar shabu apabila ada yang memesan kepada Terdakwa dan mengambil shabu dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak als Rio berperan sebagai Kurir sudah ada 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Rio Valentino Simanjuntak als Rio sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain tidak berhak Terdakwa juga tidak ada izin saat menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun II Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama Ramadana als Popay;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rio Valentino Simanjuntak als Rio adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh garam), 1 (satu) bal palstik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LGH921633, 1 (satu) buah potongan kertas suraya gudang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh garam) dan 1 (satu) buah potongan kertas suraya gudang Terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) bal palstik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di temukan disela-sela tanaman daun pandan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LGH921633 ditemukan didalam kantong celana belakang kanan terdakwa Ramadana als Popay;
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa Ramadana als Popay;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan terdakwa Ramadana als Popay lakukan adalah sedang duduk-duduk di samping rumah masyarakat;
- Bahwa tujuan memiliki narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) tersebut untuk terdakwa Ramadana als Popay jual kembali untuk memperoleh keuntungan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ucok;
- Bahwa terdakwa Ramadana als Popay memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di SPBU Pasar IX Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramadana als Popay membeli shabu dari saduara Ucok sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ramadana als Popay berperan sebagai pengedar sudah ada 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang peroleh dari hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai kurir / pengantar shabu apabila ada yang memesan kepada terdakwa Ramadana als Popay;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Kurir sudah ada 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat jatah untuk mengkonsumsi shabu dari terdakwa Ramadana als Popay;
- Bahwa selain tidak berhak Terdakwa juga tidak ada izin saat menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah potongan kertas rokok Surya Gudang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri GLH921633. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : DS37CJ / X / 2021, tanggal 02 November 2021 , tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN Kab. Deli Serdang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing Saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio bertempat di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendri A Banurea, Saksi Ricky Ananda Manurung, Saksi Johannes Sitompul, setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahguna atau transaksi narkotika jenis shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadana Als Popay dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil, 1 (satu) ball plastik klip kosong ditemukan di sela-sela tanaman daun pandan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Ramadana Als Popay pakai, 1 (satu) buah potongan kertas rokok surya gudang ditemukan diatas jalan aspal disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ramadana Als Popay mencampakkan shabu yang dibungkus di lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa terdakwa Ramadana Als Popay memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di SPBU Pasar IX Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari yang bernama Ucok (Dpo), dan yang mengambil shabu tersebut adalah terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio. Adapun peran dari terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio adalah mengantar shabu apabila ada yang memesan kepada terdakwa Ramadana Als Popay;
- Bahwa terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio mendapat keuntungan yakni upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk sekali pengantaran shabu dan terakhir terdakwa Ramadana Als Popay memberikan uang kepada terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : DS37CJ / X / 2021, tanggal 02 November 2021, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN Kab. Deli Serdang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa selain tidak berhak para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ramadana Als Popay dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio bertempat di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendri A Banurea, Saksi Ricky Ananda Manurung, Saksi Johannes Sitompul, setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahguna atau transaksi narkotika jenis shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadana Als Popay dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil, 1 (satu) ball plastik klip kosong ditemukan di sela-sela

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman daun pandan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Ramadana Als Popay pakai, 1 (satu) buah potongan kertas rokok surya gudang ditemukan diatas jalan aspal disebabkan terdakwa Ramadana Als Popay mencampakkan shabu yang dibungkus di lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadana Als Popay memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di SPBU Pasar IX Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari yang bernama Ucok (Dpo), dan yang mengambil shabu tersebut adalah terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio. Adapun peran dari terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio adalah mengantarkan shabu apabila ada yang memesan kepada terdakwa Ramadana Als Popay;

Menimbang, bahwa terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio mendapat keuntungan yakni upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk sekali pengantaran shabu dan terakhir terdakwa Ramadana Als Popay memberikan uang kepada terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : DS37CJ / X / 2021, tanggal 02 November 2021, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN Kab. Deli Serdang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain tidak berhak Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dan ditemukan adanya unsur "sengaja" atau "akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dikehendaki" oleh Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio bertempat di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendri A Banurea, Saksi Ricky Ananda Manurung, Saksi Johannes Sitompul, setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada penyalahguna atau transaksi narkotika jenis shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramadana Als Popay dan terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio di Dusun II Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip kecil, 1 (satu) ball plastik klip kosong ditemukan di sela-sela

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman daun pandan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Ramadana Als Popay pakai, 1 (satu) buah potongan kertas rokok surya gudang ditemukan diatas jalan aspal disebabkan terdakwa Ramadana Als Popay mencampakkan shabu yang dibungkus di lipatan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadana Als Popay memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di SPBU Pasar IX Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari yang bernama Ucok (Dpo), dan yang mengambil shabu tersebut adalah terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio. Adapun peran dari terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio adalah mengantarkan shabu apabila ada yang memesan kepada terdakwa Ramadana Als Popay;

Menimbang, bahwa terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio mendapat keuntungan yakni upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk sekali pengantaran shabu dan terakhir terdakwa Ramadana Als Popay memberikan uang kepada terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : DS37CJ / X / 2021, tanggal 02 November 2021, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Forensik BNN Kab. Deli Serdang mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik terdakwa Ramadana Als Popay dan Terdakwa Rio Valentino Simanjuntak Als Rio benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain tidak berhak Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa, dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuasai Narkotika secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah potongan kertas rokok Surya Gudang, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri GLH921633, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramadana Als Popay dan Terdakwa II. Rio Valentino Simanjuntak Als Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ramadana Als Popay dan Terdakwa II. Rio Valentino Simanjuntak Als Rio oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip kecil dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kertas rokok Surya Gudang;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri GLH921633;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H, Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Ramauli Hotnaria Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2747/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25